

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Penelitian**

Sebuah negara yang dibangun di atas hukum dan keadilan bagi penduduknya diatur oleh aturan hukum. Argumennya adalah bahwa semua kekuasaan dan kegiatan aparatur pemerintah diatur oleh hukum. Ini akan mewakili keadilan bagi kehidupan sosial penghuninya. Konsep legalitas adalah komponen penting dari aturan hukum. (Abdul Aziz hakim, 2011) Gagasan legalitas secara intrinsik terkait dengan konsep demokrasi dan supremasi hukum. Konsep demokrasi mensyaratkan bahwa setiap undang-undang dan keputusan disetujui oleh wakil rakyat dan memperhatikan sebanyak mungkin kepentingan. Konsep supremasi hukum mensyaratkan bahwa administrasi kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan menawarkan perlindungan bagi hak-hak dasar rakyat. Konsep legalitas menunjukkan upaya untuk membangun kemitraan terpadu yang harmonis antara pengetahuan tentang supremasi hukum dan gagasan kedaulatan rakyat sebagai fondasi fundamental. Menurut Indroharto, penerapan konsep legalitas akan mengedepankan legislasi kepastian hukum dan penerapan persamaan perlakuan. (Ni'matul Huda, 2012)

Republik Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yang keduanya terus mempromosikan hak asasi manusia dan menjamin rakyat dalam hukum dan pemerintahan, serta penegakan hukum dan pemerintahan yang tak tergoyahkan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. (Handoyo, 2015) Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu elemen yang harus dipenuhi Indonesia sebagai negara hukum agar dapat menerapkan sistem ketatanegaraannya. Hal ini harus dipahami tidak hanya dalam konteks kebebasan lembaga peradilan, tetapi juga dalam konteks proses peradilan dalam menangani penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. (Sudarto, 1986).

Negara hukum seperti Indonesia diharapkan untuk menegakkan norma-norma keadilan dan ketidakberpihakan yang diterima secara universal dalam administrasi peradilan, penghormatan terhadap kebebasan individu dan kebebasan fundamental, dan kepatuhan terhadap konstitusi tertulis. Dalam demokrasi konstitusional, otoritas pemerintahan terbatas dan dialokasikan sesuai dengan aturan hukum. (Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000). Ini adalah hukum itu sendiri yang harus berfungsi sebagai dasar bagi otoritas dan kegiatan penguasa, yang harus ditegakkan dan dilaksanakan.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 mengaskan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Orang-orang di negara demokratis

memiliki kekuasaan tertinggi atas pemerintah. Rakyat mempertahankan kedaulatan, dan tujuan utama negara adalah untuk memastikan bahwa hak-hak warganya sebagai individu yang berdaulat dihormati dan dilindungi. Negara memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dihormati.

Pelaksana kekuasaan negara salah satunya terdapat pada lembaga yudikatif.

Pasal 24 UUD 1945 menegaskan:

- (1) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kewenangan dan tugas institusional yang diberikan oleh negara kepada penegak hukum yang berada dalam lembaga yudikatif khususnya kepada Hakim salah satunya adalah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan bahwa:

- (1) “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.”
- (2) “Hakim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.”

Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

menegaskan bahwa:

- (1) “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.”
- (2) “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.”
- (3) “Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.”
- (4) “Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.”

Kewenangan dan tugas institusional yang diberikan oleh negara kepada penegak hukum yang berada dalam lembaga yudikatif khususnya kepada Hakim ini dalam perspektif hukum pidana penitensier memiliki nilai manfaat bagi Hakim dalam menentukan pilihan sanksi pidana yang tepat dalam menjatuhkan pidananya ke depan untuk kasus-kasus berikutnya agar pemidanaan memiliki manfaat, karena penggunaan sanksi pidana hakikatnya juga merupakan wujud konkrit dari penggunaan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan manfaat. Menurut ahli Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Undang-undang harus memprioritaskan ketiga tujuan ini untuk mencapainya. (Gustav Radbruch, 1995).

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Piana (KUHPidana) menegaskan “hakim adalah pejabat peradilan negara

yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili.” (Martiman Prodjohamidjojo, 1989). Setelah seseorang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atas perilaku ilegal di bawah sistem saat ini dalam undang-undang acara pidana negara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, langkah selanjutnya adalah Hakim mengadili kasus tersebut, membuat dan membaca putusan pengadilan. Hal ini ditetapkan berdasarkan Pasal 1, Bagian 11, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”(Martiman Prodjohamidjojo, 1984). Dengan kata lain, hakim ikut menentukan nasib seseorang pelaku tindak pidana serta berperan langsung menentukan arah dan efektivitas pemidanaan.

Melaksanakan hukuman dalam bentuk menjatuhkan pidana penjara, hakim harus memahami pentingnya pidana yang dijatuhkan dan tujuan yang ingin dicapai, jika tidak, hakim hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, daripada berusaha untuk memajukan kebaikan bersama melalui hukum dan ketertiban. (Al Wisnubroto dan G Widiartana, 2005).

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) faktanya dalam beberapa hasil penelitian yang dikemukakan dalam beberapa artikel jurnal bahwa peran tersebut masih belum optimal dan masih mengalami hambatan besar dalam mengimplementasikan kewenangan dan tugasnya (Romli Atmasasmita, 1996). Kajian terhadap peran hakim pengawas dan pengamat, peneliti temukan dalam

beberapa jurnal. Perbedaan kajian peneliti dengan kajian-kajian sebelumnya yang telah dikemukakan dalam beberapa artikel dalam jurnal adalah kajian yang akan peneliti lakukan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan penggunaan beberapa ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu kajian peneliti, serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kota Bandung.

Terdapat beberapa contoh kasus yang menurut peneliti menunjukkan bukti tidak dilaksanakannya peran hakim pengawas dan pengamat yaitu pada kasus S dari institusi kepolisian, kasus FD suami dari arti IK, kasus SN terpidana kasus korupsi e-KTP. Sebagai contoh SN terpidana dalam kasus korupsi e-KTP pernah menjadi sorotan media bermula saat Sri Puguh Budi Utami, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sel di Lapas Sukamiskin pada Juli 2018.

Ditemukan saat inspeksi sejumlah hal mencurigakan, di antaranya stiker identitas di depan pintu yang tampak baru, begitu juga dengan stiker nama di papan informasi kamar napi. Sejumlah benda yang disorot antara lain parfum wanita merek Victoria's Secret. Ditemukan juga oleh Ombudsman RI yang dipimpin anggota Ombudsman Ninik Rahayu pada Kamis 13 September 2019 malam. Ninik didampingi 12 orang anggota Ombudsman lainnya menemukan kamar yang lebih luas, kamar tersebut dihuni oleh Bapak SN. Narapidana SN, di dalam selnya terdapat exhaust fan dan lemari seperti kitchen set masih menempel di dinding. Terdapat juga tempat tidur, ada ranjang dengan dua kasur, namun satu kasur tampak di posisi berdiri. Terlihat juga rak buku di atas ranjang, terdapat sejumlah

buku tentang agama Islam yang berada di rak buku tersebut. Terdapat juga meja persegi dengan tiga buah kursi, sedangkan untuk kamar mandi, terdapat toilet duduk, serta shower yang terlihat dibungkus plastik hitam. Sel SN tidak seperti yang lainnya, yakni selnya tidak digembok, hanya bagian selasar dari sel SN yang digembok. Narapidana bebas di selasar sampai malam. Informasi ini ditemukan oleh Ninik Rahayu sebagai salah satu anggota Ombudsman RI. saat sidak ke Lapas dan disampaikan kepada detikcom melalui telepon pada tanggal 15 September 2019.

Ketidakadilan ini salah satunya terjadi karena tugas daripada Hakim pengawas dan pengamat serta Penjaga Lapas tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji kesenjangan atau problem hukum yang mengemuka dalam implementasi peran hakim pengawas dan pengamat sebagaimana tersebut di atas dalam tugas akhir berbentuk skripsi dengan judul: **“Optimalisasi Implementasi Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana implementasi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung?

2. Bagaimana tanggungjawab hakim pengawas dan pengamat terhadap tidak terlaksananya Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Apa faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada identifikasi masalah di atas dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.
2. Mengkaji dan menganalisis tanggungjawab hakim pengawas dan pengamat terhadap tidak terlaksananya Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kontribusi teoritis dan praktis yang diantisipasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Teoritis

Temuan penelitian ini akan berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang kebijakan hukum pidana tentang isu-isu yang akan peneliti bahas. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian serupa.

## 2. Penggunaan Praktis

- a. Melengkapi bahan pustaka di Universitas Pasundan.
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan umpan balik bagi para peneliti, khususnya agar penelitian ini dapat berharga, terutama untuk memberikan studi hukum dengan wawasan lebih lanjut.
- c. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan gagasan tatanan hukum yang lebih baik di Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan perkara pidana oleh hakim.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Nilai-nilai Bangsa Indonesia dan tujuan akhir bangsa dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ke IV pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara adalah “Negara Hukum yang didirikan di atas Pancasila dan UUD 1945.”

Menurut Otje Salman, sila Pancasila dijelaskan pada bagian pertama alinea keempat. Pancasila adalah gagasan yang agung dan murni, mencerminkan cita-cita nasional abstrak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bahwa Pancasila

di dalamnya mencakup berbagai topik penting, termasuk agama, ekonomi, ketahanan, masyarakat, dan budaya, yang semuanya mengikuti pola yang konsisten. Mewujudkan negara yang mewarisi prinsip-prinsip luhur dari generasi ke generasi, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara sudah ada. Pedoman ini dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang dan aturan administratif. Pancasila sebagai landasan filosofis negara kesatuan Republik Indonesia, memberikan arah bagi pengembangan norma-norma hukum. Otje Salman dan Anton F. Susanto menyatakan: “Untuk memahami Pancasila, seseorang harus mengacu pada latar belakang sejarah yang luas, dengan fokus pada sesuatu yang harus dilakukan untuk bergerak maju bukan untuk mengulangi masa lalu dalam hal konsep.”(Otje Salman dan Anton F Susanto, 2005).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Pembangunan yang berkesinambungan akan mendorong konsepsi hukum sebagai cerminan tujuan hukum modern, hukum tidak boleh tertinggal atau berada dibawah perkembangan masyarakat karena hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat” (Mochtar Kusumaatmadja, 2008). Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum merupakan harapan untuk pencari keadilan. Terdapatnya kepastian hukum menjadikan jelas hak serta kewajiban masyarakat menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum, maka orang tidak mengetahui yang harus

diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, perbuatannya dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan jelas pula penerapannya.

Teori kepastian hukum adalah prinsip hukum yang penting dalam suatu sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan konsistensi dan prediktabilitas terhadap hukum dan keputusan hukum. Kepastian hukum didalamnya terdapat keputusan hukum yang harus didasarkan pada hukum yang jelas dan terbuka. Kepastian hukum dalam konteks pengawasan hakim, hal ini berarti hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Teori kepastian hukum ini menekankan bahwa keputusan hukum harus diambil dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Ketiadaan pengawasan dan pengamatan yang dijalankan oleh hakim wasmat, merupakan bentuk pengingkaran kepada prinsip kepastian hukum.

Ketiadaan kepastian hukum berdampak juga pada implementasi keadilan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Pengertian dari keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama

banyak kepada setiap orang yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

Teori keadilan dalam konteks hakim pengawas mencakup berbagai pendekatan dan prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa proses pengawasan hakim dilakukan secara adil. Tujuan utama dari teori keadilan ini adalah untuk menjaga independensi dan integritas sistem peradilan, serta memberikan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Penerapan keadilan dalam praktik pengawasan dan pengamatan oleh hakim akan membantu memastikan bahwa pelaksanaan putusan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang kuat dan mekanisme pengawasan dan pengamatan yang efektif guna menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem peradilan.

Ketiadaan kepastian hukum dan keadilan hukum menandakan bahwa di dalamnya juga tidak terdapat kemanfaat hukum. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Berbicara tentang hukum, terdapat cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Kemanfaatan dalam konteks pengawasan dan pengamatan oleh hakim, dapat diterapkan untuk mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi dari keputusan hakim. Kemanfaatan berfokus pada upaya mencapai kebaikan yang maksimal atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Teori kemanfaatan dapat diterapkan oleh Hakim pengawas dan pengamat dengan beberapa cara:

1. Efisiensi dan Efektivitas:

Hakim harus memastikan bahwa keputusan hakim memaksimalkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Keputusan hakim haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti menghasilkan keputusan yang tepat waktu, biaya yang wajar, dan penyelesaian sengketa yang efisien.

2. Dampak Sosial:

Hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hakim. Hal ini mencakup memastikan bahwa keputusan hakim tidak merugikan atau menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi individu atau kelompok tertentu. Pengawasan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Pencegahan Kecurangan dan Korupsi:

Teori kemanfaatan juga mendukung pengawasan dan pengamatan hakim dalam mencegah kecurangan dan korupsi. Pengawasan harus memastikan bahwa hakim bertindak secara adil, tidak memihak, dan tidak

terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum. Hal ini penting untuk memastikan integritas sistem peradilan.

Menerapkan teori kemanfaatan dalam pengawasan dan pengamatan hakim harus seimbang dengan prinsip-prinsip keadilan substansial dan keadilan prosedural. Keputusan hakim juga harus mencerminkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah ditegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 mengaskan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Negara demokratis adalah negara yang menerima otoritasnya dari rakyatnya sebagai penguasa dalam rangka memenuhi dan menjaga hak asasi manusianya. Akibatnya, negara memainkan peran penting dalam realisasi hak asasi manusia bagi penduduknya. Pelaksana kekuasaan negara salah satunya terdapat pada lembaga yudikatif. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan:

- (1) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kekuasaan dan tanggung jawab kelembagaan yang diberikan negara kepada penegak hukum di lembaga peradilan, khususnya hakim, salah satunya adalah mengawasi dan memantau eksekusi putusan pengadilan. Dalam bab yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XX, aturan pengawasan dan pengamatan oleh hakim ditentukan. Pasal 277-283 Bab XX tentang Pengawasan dan Pemerhati Pelaksanaan Putusan Pengadilan mengidentifikasi hakim sebagai pengawas dan pengamat. (Urbanus Ura Weruin, 2017).

Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan bahwa:

- (1) “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.”
- (2) “Hakim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.”

Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan bahwa:

- (1) “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.”
- (2) “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga masyarakat serta pengaruh

timbang balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.”

- (3) “Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.”
- (4) “Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.”

Kewenangan dan tugas institusional yang diberikan oleh negara kepada penegak hukum yang berada dalam lembaga yudikatif khususnya kepada Hakim ini dalam perspektif hukum pidana penitensier memiliki nilai manfaat bagi Hakim dalam menentukan pilihan sanksi pidana yang tepat dalam menjatuhkan pidananya ke depan untuk kasus-kasus berikutnya agar pemidanaan memiliki manfaat, karena penggunaan sanksi pidana hakikatnya juga merupakan wujud konkrit dari penggunaan hukum. Penggunaan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan manfaat. Menurut ahli teori hukum Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah kepastian, keadilan dan manfaat. Undang-undang harus memprioritaskan ketiga tujuan ini untuk mencapainya. (Gustav Radbruch, 1995).

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) menegaskan “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili.”(Pahlawan & Chessa Ario Jani Purnomo, 2020) Setelah seseorang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atas perilaku ilegal di bawah sistem saat ini dalam undang-undang acara pidana negara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, langkah selanjutnya adalah Hakim mengadili kasus tersebut, membuat dan membaca putusan pengadilan. Hal ini ditetapkan berdasarkan Pasal

1, Bagian 11, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” Hakim dengan demikian ikut juga menentukan nasib seseorang pelaku tindak pidana serta berperan langsung menentukan arah dan efektivitas pemidanaan.

Jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah pengadilan di penjara, sementara hakim pengawas dan pengamat hukuman (Hakim Wasmat) untuk mengawasi eksekusi putusan. Pejabat yang tidak bermoral dapat menyalahgunakan wewenangnya dalam menegakkan putusan, menempatkan narapidana pada risiko hak konstitusionalnya dilanggar.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

- (1) “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.”
- (2) “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.”
- (3) “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.”

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

- (1) “Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

- (2) “Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian pemidanaan oleh hakim tidak boleh melupakan adanya gagasan pemasyarakatan. Ketika keputusan telah diberikan, hakim ketua yurisdiksi terkait bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya. Ketua pengadilan mendelegasikan kekuasaan kepada hakim yang akan mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut aturan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas melaksanakan pengawasan dan pengamatan (Hakim Wasmat) diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Tugas pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana bertujuan untuk mengetahui perilaku masing-masing narapidana atau perlakuan dari petugas dari lembaga pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri, serta untuk merealisasikan tercapainya tujuan pemidanaan. Hakim dengan demikian dapat mengetahui dampak baik dan buruk dari putusan yang Hakim berikan.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan menghasilkan dan mengevaluasi hipotesis. (Imam Suyitno, 2012). Dalam penulisan ilmiah, selalu ada kebutuhan untuk penelitian sehingga suatu item dapat dianalisis secara menyeluruh dan akurat, menggunakan ikhtisar sebagai instrumen analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. (Anthon Freddy Susanto, 2015). Menurut David E. McNabb dalam *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative approach*, “Penelitian berarti mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, kemudian secara cerdas dan meyakinkan mengkomunikasikan hasilnya dalam sebuah laporan yang menggambarkan temuan dari penelitian tersebut.” (Ibrahim, 2015).

Hubungan antara metodologi penelitian dan proses, teknik, instrumen, dan desain studi yang digunakan sangat erat. Metodologi studi harus tercermin dalam desain penelitian. Prosedur, metodologi, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian harus mematuhi protokol studi yang diterima. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metodologi, sistematika, dan konsep tertentu yang berusaha menganalisis satu atau lebih kejadian hukum tertentu. (Soerjono Soekanto, 1980). Selain itu, kajian mendalam terhadap fakta hukum juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena yang dimaksud. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan metode ini penelitian ini dapat menggambarkan suatu kejadian dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka peneliti kemudian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis mendeskripsikan dan menganalisa obyek penelitian dengan menjelaskan permasalahan untuk memperoleh gambaran keadaan, dan menjelaskan korelasi teori tujuan pembedaan dengan peran Hakim Pengawas dan Pengamat. Menurut Sugiono, metode deskriptif analitik adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menawarkan gambaran tentang topik yang diselidiki menggunakan data atau sampel sebagaimana adanya, dan kemudian melakukan analisis dengan membandingkannya dengan teori untuk membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2009).

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan beberapa metodologi seperti yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian dengan metode ini berfokus pada data pustaka atau data sekunder lainnya (Sri Mamudji, 2010).

## **3. Tahap Penelitian**

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan
  - d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
  - e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Peneliti menggunakan buku-buku hukum pidana, buku-buku penitensier dan buku-buku hukum acara serta jurnal dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder. Peneliti menggunakan kamus bahasa Indonesia dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data primer yang berupa informasi yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak Lapas dan pengadilan..

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dua macam tahapan penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen (*literature*)

Informasi dikumpulkan melalui teknik membaca, kategorisasi, sistematisasi, dan dokumentasi data sekunder. Baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier sebagian besar dikumpulkan melalui penelitian pustaka.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data primer menguatkan data sekunder. Informasi dalam kategori data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara berbentuk pertanyaan dan jawaban. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, atau organisasi terkait lainnya, untuk wawancara yang bertempat di Jl.

L.L.R.E. Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu: Pertama, dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang digunakan adalah logbook, daftar inventarisasi, klasifikasi data sekunder, serta alat tulis. Kedua, peneliti menggunakan alat pendukung pengumpulan data berupa daftar pertanyaan untuk wawancara guna memudahkan pengumpulan data dalam penelitian lapangan, khususnya pengumpulan data dengan melakukan dialog atau tanya jawab langsung dengan responden. Untuk pencatatan, maka digunakan pula alat pengumpul data berupa alat perekam dan catatan data hasil wawancara agar analisis data yang diperoleh lebih efektif.

## **6. Analisis Data**

Analisis data olahan sebagai langkah lebih lanjut. Data dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif, yang melibatkan, menghubungkan isu-isu yang dihadapi dengan teori-teori yang berlaku untuk menciptakan serangkaian penjelasan yang koheren, terstruktur dengan baik, dan mencakup semua yang berfungsi sebagai contoh topik yang sedang diselidiki. Sedangkan untuk penafsiran hukum merupakan metode untuk menemukan penemuan hukum, dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) jenis

penafsiran yakni penafsiran Gramatikal, Autentik, Sistematis sebagai berikut (Afif Khalid, 2014):

a. Penafsiran Gramatikal

Bacaan yang lebih menekankan pada arti teks di mana hukum diartikulasikan. Makna yang berbeda dari yang diterima secara umum atau diwajibkan secara hukum dicapai oleh interpretasi ini. (Septiawan Santana K, 2010). Pasal yang oleh peneliti digunakan untuk penafsiran gramatikal yaitu Pasal 277 KUHPidana untuk kata “hakim”, “pengawasan”, pengamatan”.

b. Penafsiran Otentik

Pembacaan resmi ini konsisten dengan bagaimana peneliti hukum menggambarkannya. Penafsiran yang digunakan untuk melihat atau mengetahui arti dari istilah yang ada dimuat dalam undang-undang itu sendiri atau penafsiran yang pengertiannya telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Pasal yang oleh peneliti digunakan untuk penafsiran otentik yaitu Pasal 277 dan Pasal 280 KUHPidana dan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Kekuasaan Kehakiman.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang mengikuti logika yang melekat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (systematische interpretive). Ketika dua teks hukum yang mengontrol

konsep yang sama dihubungkan dan dibandingkan, interpretasi sistematis mungkin dihasilkan. (Tan, 2021). Ketentuan yang peneliti gunakan untuk penafsiran sistematis adalah KUHPidana dan UU Kekuasaan Kehakiman.

## **7. Lokasi Penelitian**

### **a. Perpustakaan Mahkamah Agung**

Perpustakaan Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110

### **b. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung**

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang beralamat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

### **c. Lapas**

Lembaga Pemasyarakatan Kebon waru Jl. Jakarta, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.